



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Bromo No.03 Telp./ Fax (0342) 692819 Wlingi

BLITAR

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 188.4/11/409.208.1/2017

TENTANG

TIM PENETAPAN

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BLITAR

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penetapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan BPBD Kabupaten Blitar sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penerapan SAKIP di lingkungan BPBD Kabupaten Blitar;
- b. bahwa pembentukan Tim Penetapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : DENGAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TENTANG TIM PENETAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJAINSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BLITAR;
- KEDUA : Membentuk Tim Penetapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini untuk :
- a. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP di lingkungan BPBD Kabupaten Blitar;
 - b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
 - c. Menyusun dokumen – dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu:
 1. Rencana Strategis;
 2. Perjanjian Kinerja;
 3. Pengukuran Kinerja;
 4. Pengelolaan Data Kinerja;
 5. Pelaporan Kinerja; dan
 6. Reviu dan Evaluasi Kinerja
 - d. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen;
 - e. Merumuskan dan menyusun aturan ataupun petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- KEEMPAT : Tim Penetapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar.
- KELIMA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : April 2017

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blitar

Drs. HERU IRAWAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19591212 198003 1 020

Lampiran Keputusan Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Blitar
Nomor : 188.4/11/409.208.1/2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTRANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BLITAR**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Penanggungjawab	Kepala Pelaksana BPBD
2	Ketua	Sekretaris BPBD
3	Sekretaris	Kasubbag Penyusunan Program
4	Anggota	1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
		3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
5	Tim Teknis	1. Kasi Kesiapsiagaan
		2. Kasi Logistik
		3. Kasi Rehabilitasi
		4. Kasubag Umum dan Kepegawaian
		5. Staf Sekretariat

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blitar

Drs. HERU IRAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19591212 198003 1 020